

VIVA THEMIS:

JURNAL ILMU HUKUM DAN HUMANIORA

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Volume 07 Nomor 01, Januari 2024 ISSN (Online) **2598-9626**

Halaman Jurnal: <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS>

 : **10.24967/vt.v6i1.2793**

Urgensi Hukum Dagang Dalam Penegakan Jual Beli Barang Online

Muslih¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Malahayati, Lampung, Indonesia.

Info Artikel

Penulis Korespondensi:

Muslih

✉ ustmuslih@malahayati.ac.id

Linimasa:

Submit: 25-09-2023

Revisi: 20-11-2023

Diterima: 25-12-2023

Diterbitkan: 30-01-2024

Hal: 139 - 150

Kata Kunci:

[Hukum dagang, jual beli, dan online..]

Abstrak

[Di era digital, belanja online semakin populer dan menjadi pilihan utama banyak orang. Namun seiring berkembangnya perdagangan online, banyak bermunculan permasalahan yang perlu mendapat perhatian seperti penipuan, keamanan transaksi, pengiriman barang yang tidak sesuai deskripsi atau rusak saat sampai di pembeli. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi penjual dan pembeli untuk berkomunikasi dengan jelas satu sama lain tentang deskripsi barang, kondisi pengiriman, dll. Hukum dagang memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan perdagangan online. Hukum Dagang adalah peraturan yang mengatur kegiatan perniagaan antar badan usaha, baik berupa jual beli barang maupun jasa. Dalam bidang belanja online, hukum dagang berperan dalam melindungi hak dan kewajiban penjual dan pembeli serta menjamin keamanan dan keadilan dalam transaksi online.]



Copyright © 2024 by
Viva Themis: Jurnal
Ilmu Hukum dan
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, belanja online semakin digemari oleh semua orang. Perdagangan online memungkinkan pembeli dan penjual bertransaksi tanpa harus bertatap muka. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah transaksi online, banyak pula permasalahan hukum yang perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, penting untuk memahami hukum dagang saat melakukan jual beli online. Salah satu alasan mengapa hukum dagang dalam belanja online penting adalah untuk melindungi konsumen. Sebagai pembeli, konsumen berhak menerima produk atau jasa yang sesuai dengan apa yang dijanjikan penjual. Namun kenyataannya sering terjadi penipuan atau produk tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan penjual. Oleh karena itu, perlindungan hukum diperlukan bagi konsumen agar tidak dirugikan dalam transaksi belanja online.

Selain itu, undang-undang komersial terkait penjualan online juga penting untuk melindungi penjual. Sebagai penjual, mereka berhak mendapatkan bayaran berdasarkan produk atau jasa yang diberikannya. Namun seringkali pembeli tidak membayar atau salah membayar sesuai kontrak. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi penjual agar tidak dirugikan dalam proses transaksi jual beli online. Untuk melindungi konsumen dan penjual, pemerintah harus menetapkan aturan dan ketentuan yang jelas mengenai transaksi komersial melalui sistem elektronik. Hal ini akan membantu meminimalkan risiko penipuan dan memastikan transaksi online dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Belanja online menjadi semakin populer di era digital saat ini. Namun, dengan meningkatnya jumlah transaksi penjualan online, terdapat banyak gejala berbeda yang perlu diwaspadai, antara lain penipuan,

wanprestasi, pelanggaran hak kekayaan intelektual, ketidakjelasan kontrak, dan transaksi yang tidak sah.¹

Pengawasan perdagangan dapat dilakukan melalui regulasi yang jelas dan teratur dalam hukum dagang, serta melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Oleh karena itu, penelitian mengenai urgensi hukum dagang dalam penegakan jual beli barang online sangat penting untuk dilakukan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa urgensi hukum dagang dalam penegakan jual beli barang online? Bagaimana gejala masalah dalam jual beli online dilihat dari perspektif hukum dagang? Bagaimana penegakan perdagangan persoalan jual beli online? Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literature.²

II. METODE PENELITIAN

Penelitian (*research*) adalah suatu aktivitas “pencarian kembali” pada kebenaran (*truth*).³ Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah suatu upaya untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung di dalamnya untuk mendapatkan solusi atau jawaban dari setiap permasalahan yang dihadapi.⁴ Oleh karena itu, untuk melakukan penelitian, dibutuhkan sebuah metode, yakni cara agar penelitian dimaksud bisa dilakukan.

¹ H.M.N. Purwosutjipto, (1999), *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan Jakarta.

² Zahida I'tisoma Billah dan Wahyu Nuril Khotimah (2022). Jurnal Filsafat dan Agama Asia 1(1), 1-14. Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Mahasiswa Febi Unzah

³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 20. Jika menilik hakikat kerjanya dan asal kata istilahnya, *research*; penelitian itu tak lain daripada upaya pencarian jawab atas suatu masalah yang belum diketahui jawabnya, atau walaupun sudah diketahui, masih banyak diliputi keraguan atas kebenaran jawaban itu. Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Konsep dan Metode*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 17.

⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, hlm. 21.

Penelitian ini bersifat deskriptif,⁵ yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana membangun budaya hukum dan mewujudkan masyarakat madani. Ditinjau dari tujuannya maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan,⁶ yaitu penelitian yang datanya diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti buku, majalah dan surat kabar, makalah, jurnal, artikel serta situs internet yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan logis guna mendapatkan analisis yang mendalam tentang permasalahan yang menjadi obyek penelitian.⁷ Teknik analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif,⁸ yaitu data yang diperoleh dari hasil penelusuran kepustakaan disusun secara sistematis, diteliti dan dipelajari secara utuh, selanjutnya data tersebut diuraikan dalam bentuk penyajian deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Hukum Dagang Dalam Penegakan Jual Beli Barang Online.

Di era digital, belanja online semakin populer dan menjadi pilihan utama banyak orang. Namun, ada beberapa tanda masalah yang muncul saat jual beli online yang perlu diperhatikan. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah penipuan dan

⁵ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang ditujukan untuk memberikan seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2000), hlm. 10, Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 128.

⁶ Penelitian normatif atau kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 14, Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum, Jurimetri dan Sosial*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 52-52.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 141. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 103. Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 76.

penipuan saat bertransaksi online. Selain itu, permasalahan yang sering muncul pada saat pengangkutan barang seperti barang yang tidak sesuai deskripsi atau barang rusak saat sampai di pembeli. Permasalahan lainnya adalah kurangnya perlindungan konsumen dalam bertransaksi online, terutama bagi konsumen yang belum memahami secara jelas hak dan kewajibannya dalam bertransaksi online. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap privasi dan keamanan transaksi online.⁹

Selain itu, kami selalu memastikan bahwa kami mengontrol informasi pribadi kami dan memilih platform belanja online yang dapat dipercaya. Dalam hal ini, hukum dagang juga berperan penting dalam melindungi konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi perdagangan online. Belanja online menjadi semakin populer di era digital saat ini. Namun seiring dengan semakin banyaknya transaksi perdagangan online, timbul pula permasalahan yang memerlukan perhatian cermat dari sudut pandang hukum dagang. Perlindungan Konsumen dalam penelitian yang dilakukan Bank Indonesia, disarankan agar memperhatikan perlindungan konsumen dalam transaksi pembelian online. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi kepada konsumen mengenai hak dan kewajibannya dalam pembelian online. Selain itu, pemerintah harus menerapkan aturan dan regulasi yang jelas untuk memastikan transaksi online dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁰

⁹ Agus Sardjono, Yetty Komalasari Dewi 2014 Mudrieq, S. S. H. (2020). Problematika krisis pangan dunia dan dampaknya bagi Indonesia. *Academica*, 6(2).

¹⁰ Soekardono (1986), *Buku Hukum Dagang Jilid II.*, Jakarta, Rajawali Press

1. Pentingnya hukum komersial dalam jual beli barang secara online. Jual beli barang secara online kini menjadi tren yang semakin populer di era digital. Namun dengan pertumbuhan yang pesat tersebut, muncul pula berbagai permasalahan hukum yang perlu diselesaikan untuk menjaga keamanan dan kepercayaan konsumen dalam melakukan transaksi online. Oleh karena itu, pengaturan hukum dagang yang efektif sangat penting untuk menegakkan jual beli barang secara online.¹¹
2. Melindungi Konsumen Saat Membeli dan Menjual Barang Secara Online. Aspek penting dalam penerapan hukum dagang saat jual beli barang secara online adalah perlindungan konsumen. Konsumen seringkali rentan terhadap penipuan, produk palsu atau tidak kompatibel dalam transaksi online. Regulasi bisnis yang baik dapat menjamin perlindungan konsumen dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.¹²
3. anan Tindak Pidana Dalam Transaksi Online. Selain melindungi konsumen, penegakan hukum komersial juga terlibat dalam menangani kejahatan terkait transaksi online. Kejahatan seperti penipuan, pencurian identitas, atau pelanggaran privasi sering kali terjadi dalam konteks pembelian dan penjualan barang secara online. Peraturan bisnis yang efektif dapat membantu mengatasi masalah ini dan memberikan keadilan bagi dunia usaha dan konsumen.¹³

¹¹ Fauzi, SN (2018). Tindak pidana penipuan dalam transaksi pada situs belanja online (e-commerce). *Jurnal Hukum Pidana dan Pencegahan Kejahatan*, 7.

¹² Ibid..

¹³ Arif Budiansyah. (2022). Penegakan hukum terhadap penipuan online di Polda Aceh. *Jurnal Hukum*, 15(1), 89-102.

4. Kerjasama antara pemerintah, pelaku ekonomi dan konsumen. Urgensi hukum dagang dalam penegakan jual beli barang secara online juga memerlukan kerjasama antara pemerintah, pelaku ekonomi, dan konsumen. Pemerintah harus membuat peraturan yang jelas dan efektif, sementara dunia usaha harus mematuhi peraturan tersebut dan menjaga kualitas produk dan layanannya. Konsumen juga perlu menyadari hak-haknya dan melaporkan setiap pelanggaran hukum saat bertransaksi online.¹⁴

B. Penegakan Hukum Jual Beli Online Menurut Hukum Dagang

Seiring berkembangnya era digital dengan pesat, belanja online menjadi salah satu penopang utama perekonomian global. Fenomena ini telah memberikan kemudahan yang luar biasa bagi konsumen, memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi dan membeli berbagai macam barang dan jasa dari kenyamanan rumah mereka. Namun di balik kemudahan dan kenyamanan tersebut, terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan dan diatasi agar transaksi belanja online dapat berlangsung dengan lancar dan aman. Hambatan tersebut berkisar dari penipuan dan kontrak yang tidak jelas hingga pelanggaran kekayaan intelektual dan transaksi ilegal. Meningkatnya kompleksitas dan volume transaksi online menghadirkan tantangan unik bagi dunia usaha, konsumen, dan pemerintah. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh mengenai hambatan-hambatan ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan integritas pasar online.

¹⁴ Syahril, M. AF (2021). Perlindungan hukum bagi konsumen dalam bertransaksi e-commerce. *Jurnal Hukum Bisnis*, 1(10), 20-35.

Di era yang semakin digital, belanja online telah menjadi fenomena penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Platform e-commerce seperti Amazon, eBay, dan Alibaba telah mengubah cara kita berbelanja, menawarkan kenyamanan luar biasa dengan beragam produk hanya dalam beberapa klik. Namun dibalik kemudahan tersebut terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan. Penipuan, salah satu hambatan terbesar dalam belanja online, telah menjadi ancaman serius bagi konsumen dan penjual online.¹⁵

Kendala lainnya adalah ketidakjelasan kontrak online. Transaksi e-commerce sering kali melibatkan perjanjian yang rumit dan rumit, yang sulit dipahami oleh konsumen pada umumnya. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan perbedaan pendapat dan perselisihan antar pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Oleh karena itu, penting untuk memahami cara meningkatkan kontrak online agar lebih jelas dan adil.¹⁶

Pelanggaran hak kekayaan intelektual juga menjadi kendala dalam berbelanja online. Dalam lingkungan online yang dinamis, sering terjadi kasus penjualan barang palsu atau penggunaan materi berhak cipta tanpa izin. Hal ini tidak hanya merugikan pemegang hak kekayaan intelektual tetapi juga menimbulkan persaingan tidak sehat dan merugikan konsumen.¹⁷

Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan pembelian online ilegal. Dalam beberapa kasus, platform e-niaga dapat digunakan untuk menjual barang terlarang atau terlibat dalam aktivitas ilegal lainnya, seperti perdagangan narkoba. Hal ini merupakan

¹⁵ Zhang, L., Smith, AN, dan McDowell, WC (2016). Kemungkinan konsumen tertipu saat berbelanja online: Tipologi teknik penipuan belanja online dan strategi mitigasi risiko. *Jurnal Urusan Konsumen*, 50(1), 211-245.

¹⁶ Kumar, V. (2018). Aspek hukum Kontrak Elektronik: Analisis perbandingan. *Jurnal Internasional Studi dan Penelitian Hukum*, 1(1), 7-18.

¹⁷ Chen, X. dan Lee, T. (2020). Pelanggaran kekayaan intelektual dalam e-commerce: *Jurnal Internasional Hak Kekayaan Intelektual*, 15(2), 189-215.

kendala serius yang perlu diselesaikan bersama oleh pihak berwenang dan industri e-commerce.¹⁸

Dalam era digital, belanja online semakin populer dan menjadi pilihan utama banyak orang. Namun seiring berkembangnya bisnis online, banyak muncul permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah penipuan dan keamanan dalam bertransaksi online. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya perlindungan konsumen dalam bertransaksi online, terutama bagi konsumen yang belum memahami secara jelas hak dan kewajibannya dalam bertransaksi online. Selain itu permasalahan yang sering timbul pada saat pengangkutan barang adalah barang yang tidak sesuai dengan deskripsi atau barang yang rusak pada saat sampai di rumah pembeli. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi penjual dan pembeli untuk berkomunikasi dengan jelas satu sama lain tentang deskripsi barang, kondisi pengiriman, dll. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan terkait belanja online adalah dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap privasi dan keamanan transaksi online. Hal ini dapat dilakukan melalui edukasi dan penyadaran mengenai hak dan kewajiban konsumen dalam bertransaksi online.¹⁹

Penegakan jual beli online bukan hanya dilihat para penegak menyelesaikan persoalan melainkan juga pada tegaknya para pihak dalam mewujudkan semua hak dan kewajiban dalam sesuai perjanjian dan aturan hukum yang berlaku diindonesia pada umumnya. Selain itu, penegakan hukum dalam jual beli online tidak bisa dilepaskan dari peran krusialnya dalam mengatasi

¹⁸ Martin, D. dan Anderson, R. (2018). Pasar Online Legal: Studi Kasus Perdagangan Barang dan Jasa Online Ilegal. *Jurnal Investigasi Kejahatan Siber dan Digital*, 6(3), 189-208.

¹⁹ Johnson, L. dan Martinez, E. (2020). Anti Penipuan Online: Perspektif Hukum Dan Peraturan, *Jurnal Keamanan Siber dan Pencegahan Penipuan*, 15(2), 87-110.

masalah penipuan. Dalam dunia yang terhubung secara digital, penipuan online menjadi ancaman serius, dan hukum dagang harus menawarkan kerangka kerja yang efektif untuk mengidentifikasi, menangani, dan memberlakukan sanksi terhadap pelaku penipuan.

Hak kekayaan intelektual adalah hal penting dalam konteks e-commerce, dan perlindungan terhadap hak cipta, merek dagang, dan paten harus ditegakkan secara ketat. Penyalahgunaan materi yang dilindungi hak kekayaan intelektual dapat merugikan pemilik asli dan menciptakan persaingan yang tidak sehat. Dalam hal ini, hukum dagang memainkan peran penting dalam memberikan dasar hukum untuk melindungi hak-hak ini. Pihak berwenang, seperti lembaga pengawas perdagangan dan badan regulasi, juga harus aktif dalam menjaga keteraturan perniagaan. Peran mereka adalah untuk mengawasi pelaku bisnis, menangani keluhan konsumen, dan mengawasi kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Secara keseluruhan, urgensi hukum dagang dalam penegakan jual beli barang online tidak dapat dipandang enteng. Hukum dagang menyediakan kerangka kerja yang diperlukan untuk menjaga integritas, keadilan, dan keamanan dalam perdagangan elektronik. Oleh karena itu, langkah-langkah yang lebih lanjut harus diambil untuk memastikan bahwa regulasi hukum yang kuat dan efektif terus diperbarui dan diterapkan dengan baik agar e-commerce dapat berkembang dengan baik, memberikan manfaat kepada semua pemangku kepentingan, dan menjaga kepercayaan konsumen dalam transaksi online.

IV. PENUTUP

Dalam era digital yang semakin matang, urgensi hukum dagang dalam penegakan jual beli barang online menjadi semakin penting. Fenomena e-commerce telah meresapi kehidupan sehari-hari kita, memungkinkan kita untuk menjelajahi pasar global, memilih produk, dan melakukan transaksi tanpa harus meninggalkan rumah. Namun, bersama dengan kenyamanan yang ditawarkan oleh jual beli online, muncul pula berbagai kompleksitas hukum yang membutuhkan perhatian serius. urgensi hukum dagang dalam konteks penegakan jual beli barang online, dan menyoroti pentingnya regulasi hukum yang kuat untuk menjaga integritas berniaga.

Secara keseluruhan, urgensi hukum dagang dalam penegakan jual beli barang online tidak dapat dipandang enteng. Hukum dagang menyediakan kerangka kerja yang diperlukan untuk menjaga integritas, keadilan, dan keamanan dalam perdagangan elektronik. Oleh karena itu, langkah-langkah yang lebih lanjut harus diambil untuk memastikan bahwa regulasi hukum yang kuat dan efektif terus diperbarui dan diterapkan dengan baik agar e-commerce dapat berkembang dengan baik, memberikan manfaat kepada semua pemangku kepentingan, dan menjaga kepercayaan konsumen dalam transaksi online.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Budianysah. (2022). Penegakan hukum terhadap penipuan online di Polda Aceh. *Jurnal Hukum*, 15(1).
- Chen, X. dan Lee, T. (2020). Pelanggaran kekayaan intelektual dalam e-commerce: *Jurnal Internasional Hak Kekayaan Intelektual*, 15(2).
- Fauzi, SN (2018). Tindak pidana penipuan dalam transaksi pada situs belanja online (e-commerce). *Jurnal Hukum Pidana dan Pencegahan Kejahatan*.
- Soekardono (1986), *Buku Hukum Dagang Jilid II*, Jakarta, Rajawali Pers
- Johnson, L. dan Martinez, E. (2020). Anti Penipuan Online: Perspektif Hukum Dan Peraturan, *Jurnal Keamanan Siber dan Pencegahan Penipuan*, 15(2).
- Kumar, V. (2018). Aspek hukum Kontrak Elektronik: Analisis perbandingan. *Jurnal Internasional Studi dan Penelitian Hukum*, 1(1).
- Martin, D. dan Anderson, R. (2018). Pasar Online Legal: Studi Kasus Perdagangan Barang dan Jasa Online Ilegal. *Jurnal Investigasi Kejahatan Siber dan Digital*, 6(3).
- Agus Sardjono, Yetty Komalasari Dewi 2014 Mudrieq, S. S. H. (2020). Problematika krisis pangan dunia dan dampaknya bagi Indonesia. *Academica*, 6(2).
- H.M.N. Purwosutjipto, (1999), *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan Jakarta.
- Syahril, M. AF (2021). Perlindungan hukum bagi konsumen dalam bertransaksi e-commerce. *Jurnal Hukum Bisnis*, 1(10).
- Zahida I'tisoma Billah dan Wahyu Nuril Khotimah (2022). Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Mahasiswa Febi Unzah. *Jurnal Filsafat dan Agama Asia* 1(1),
- Zhang, L., Smith, AN, dan McDowell, WC (2016). Kemungkinan konsumen tertipu saat berbelanja online: Tipologi teknik penipuan belanja online dan strategi mitigasi risiko. *Jurnal Urusan Konsumen*, 50(1).